



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di luar sektor pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan terhadap Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. bahwa untuk efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk pedoman mengenai tata cara pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
7. Dinas/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan Bupati dalam melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur;
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur;
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan;

11. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selanjutnya disingkat SKLLPAD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah lain-lain PAD Yang Sah yang terhutang

BAB II

JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.
- (2) Dengan nama Lain-lain PAD Yang Sah, dipungut penerimaan sebagai pembayaran atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti rugi Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - l. pendapatan dari pengembalian;
 - m. pendapatan dari BLUD; dan
 - n. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n, antara lain sebagai berikut:

- a. kontribusi atas pembinaan kelembagaan Koperasi berupa 1% dari dana Pembangunan Daerah Kerja;
- b. kontribusi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan Inseminasi buatan;
- c. kontribusi atas jasa usaha peternakan unggas;
- d. kontribusi pengusaha atas pengelolaan tambak udang dan budidaya mutiara;
- e. kontribusi atas jasa usaha pengendalian menara dan/atau jaringan Telekomunikasi;
- f. kontribusi atas pemanfaatan bahu jalan kabupaten untuk jaringan Telekomunikasi dan Usaha lainnya;
- g. kontribusi pengusaha atas pembelian tembakau kepada petani; dan
- h. kontribusi atas usaha industri pengolahan tembakau dan Industri menengah lainnya.

BAB III

OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 4

Obyek lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan adalah merupakan penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa bongkaran gedung/kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, yang telah dihapus secara tunai atau angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan adalah merupakan penerimaan atas hasil pemanfaatan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak antara lain berupa bongkaran gedung/kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, yang telah dihapus secara tunai atau angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. hasil kerja sama daerah adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan

Daerah lain atau Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;

- d. jasa giro adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari hasil penempatan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah atau Bendaharawan Daerah pada Bank Nusa Tenggara Barat Syariah dan/atau Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. pendapatan pengelolaan dana bergulir adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
- f. pendapatan bunga adalah penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari pendapatan berupa bunga atas dana Pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito, Tabungan, Obligasi, dan/atau dana yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah adalah penerimaan lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah atas penyeteroran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari selisih nilai tukar rupiah atas transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan menggunakan mata uang asing;

- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama;
- k. pendapatan dari pengembalian atas belanja daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pengembalian dari kelebihan pembayaran belanja daerah yang melampaui tahun anggaran bersangkutan dan/atau batas waktu pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berupa hasil eksekusi atas jaminan akibat adanya Perjanjian Pemerintah Daerah;
- m. pendapatan dari pengembalian adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari pengembalian pajak penghasilan PPh Pasal 21, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas; dan
- n. Pendapatan BLUD adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah seperti RSUD Dr. Soedjono Selong, Puskesmas dan Badan Layanan Umum Daerah lainnya.

Pasal 5

Obyek Jenis Pendapatan lainnya selain dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf i adalah:

- a. kontribusi atas pembinaan kelembagaan Koperasi berupa 1% dari dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas pembinaan dan pengawasan kelembagaan Koperasi;

- b. kontribusi atas pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan pelayanan inseminasi buatan yang disediakan oleh pemerintah daerah;
- c. kontribusi atas jasa usaha peternakan unggas adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas jasa terhadap usaha pemotongan unggas di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
- d. kontribusi pengusaha atas pengelolaan tambak udang dan Budidaya Mutiara adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas hasil produksi pengelolaan tambak udang dan budidaya mutiara di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
- e. kontribusi atas jasa usaha pengendalian menara dan/atau jaringan telekomunikasi adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas hasil pemanfaatan ruang untuk menara dan/atau jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
- f. kontribusi atas pemanfaatan bahu jalan kabupaten untuk jaringan Telekomunikasi dan usaha lainnya adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang dipungut atas penggunaan daerah milik jalan (damija) untuk pendirian sarana penunjang jaringan telekomunikasi dan usaha lainnya;
- g. kontribusi pengusaha atas pembelian tembakau kepada petani adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas hasil usaha pembelian tembakau kepada petani di wilayah Kabupaten Lombok Timur; dan
- h. Kontribusi usaha atas jasa usaha industri pengolahan tembakau dan industri menengah lainnya adalah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas hasil produksi jasa industri pengolahan tembakau dan industri menengah lainnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 6

Jenis Hasil Penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan terdiri atas:

- a. pelepasan hak atas tanah;
- b. penjualan peralatan dan/atau perlengkapan kantor tidak terpakai;
- c. penjualan kendaraan dinas; dan
- d. penjualan bahan-bahan bekas bangunan.

Pasal 7

- (1) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan hasil penjualan atas tanah milik pemerintah daerah.
- (2) Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan :
 - a. risalah lelang apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan secara lelang; atau
 - b. akta jual beli apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan tanpa lelang.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.

Pasal 8

- (1) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan hasil penjualan atas peralatan dan/atau peralatan kantor yang tidak terpakai.
- (2) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Penjualan Peralatan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.

Pasal 9

- (1) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
 - a. penjualan kendaraan dinas roda empat; dan
 - b. penjualan kendaraan dinas roda dua.
- (2) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.

Pasal 10

- (1) Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau bongkaran bangunan milik pemerintah daerah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.

Bagian Kedua
Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 11

Jenis Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan terdiri atas:

- a. sewa;
- b. kerja sama pemanfaatan;
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 12

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kuitansi dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kontribusi tetap dibayarkan setiap tahunnya selama jangka waktu pengoperasian oleh Wajib Bayar ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan.

- (5) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan berupa tanah, gedung, sarana dan fasilitas yang diadakan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau berakhirnya perjanjian.
- (6) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai penerimaan LLPAD Yang Sah.

Pasal 14

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian untuk Bangun Guna Serah atau setelah selesainya pembangunan untuk Bangun Serah Guna.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kontribusi tetap dibayarkan setiap tahunnya sesuai besaran yang sudah ditetapkan oleh Wajib Bayar ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang diadakan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau berakhirnya perjanjian.
- (5) Hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan LLPAD Yang Sah.

Pasal 15

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kelebihan keuntungan

disetorkan oleh Wajib Bayar ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa barang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (5) Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan LLPAD Yang Sah.

Bagian Ketiga Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - d. lembaga di luar negeri.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Wajib Bayar dan/atau sebutan lainnya.
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa uang ditetapkan sebagai penerimaan dari LLPAD yang Sah.

Bagian Keempat Jasa Giro/Nisbah

Pasal 17

Hasil Jasa Giro meliputi:

- a. jasa giro atas nama perangkat daerah; dan
- b. jasa giro atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang penempatan dananya dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 18

- (1) Hasil Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetorkan langsung oleh bank ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran

perbulan.

- (3) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bendahara Umum Daerah; dan
 - c. Kepala perangkat daerah.

Bagian Kelima Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk menyalurkan dana bergulir menempatkan dana bergulir pada bank yang ditunjuk.
- (2) Hasil penyetoran dana bergulir yang diterima oleh SKPD disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran perbulan.
- (4) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil pengelolaan dana bergulir yang sudah digulirkan kemasyarakat dipungut oleh bendahara penerima perangkat daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk paling lama 1x24 jam terhitung sejak saat diterima.
- (2) Laporan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam Pendapatan Bunga dan/atau Nisbah

Pasal 21

Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga atas penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pasal 22

- (1) Hasil pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetorkan langsung oleh bank ke Kas Umum Daerah.

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran per bulan.
- (3) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bendahara Umum Daerah; dan
 - c. Kepala perangkat daerah.

Bagian Ketujuh
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pasal 23

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah merupakan penerimaan daerah dari hasil pemulihan kerugian daerah berupa uang melalui proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyetorkan ganti kerugian daerah yang sudah ditetapkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti setor.

Bagian Kedelapan
Penerimaan Komisi dan/atau Potongan

Pasal 25

Penerimaan komisi dan/atau potongan diperoleh dari:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. asuransi; dan
- e. pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Penerimaan komisi dan/atau potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh bendahara penerima masing-masing perangkat daerah terkait.
- (2) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan komisi dan/atau potongan ke Kas Umum Daerah paling lama 1x24 jam

terhitung sejak saat diterima.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah
Terhadap Mata Uang Asing

Pasal 27

Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang ditempatkan pada bank yang ditunjuk, disetorkan langsung oleh Bank ke Kas Umum Daerah.

Pasal 28

- (1) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran.
- (2) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Kesepuluh

Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan

Pasal 29

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang pekerjaan umum;
- d. bidang perhubungan;
- e. bidang lingkungan hidup;
- f. bidang perencanaan pembangunan;
- g. bidang penataan ruang;
- h. bidang perumahan rakyat; dan
- i. bidang lainnya.

Pasal 30

- (1) Bendahara Penerima pada perangkat daerah yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memungut dan menyetorkan hasil penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 x 24 jam sejak denda diterima.

- (3) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Kesebelas

Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Denda Retribusi

Pasal 31

Bendahara penerima yang melaksanakan pungutan pajak dan retribusi menyetorkan hasil penerimaan denda pajak dan retribusi ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak denda diterima.

Bagian Kedua belas

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pasal 32

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan merupakan Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan barang/jasa.

Pasal 33

- (1) Bendahara penerima masing-masing perangkat daerah menyetorkan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1X24 jam sejak hasil eksekusi jaminan diterima.
- (2) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga belas

Pendapatan dari Pengembalian

Pasal 34

Pendapatan dari pengembalian meliputi:

- a. pengembalian dari kelebihan pembayaran asuransi kesehatan;
- b. pengembalian dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- c. pengembalian dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas; dan
- d. pendapatan dari pengembalian LHP.

Pasal 35

- (1) Bendahara penerima masing-masing perangkat daerah menyetorkan hasil pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1x 24 jam sejak pengembalian diterima.
- (3) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat belas
Pendapatan dari BLUD

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD merupakan semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 37

- (1) Bendahara Penerima BLUD menyetorkan pendapatan ke Kas BLUD Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam sejak diterima.
- (2) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima belas
Pendapatan lainnya

Pasal 38

- (1) Pendapatan lainnya merupakan semua penerimaan dalam bentuk kontribusi.
- (2) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan kontribusi yang bersumber dari:
 - a. pembinaan kelembagaan Koperasi berupa 1% dari dana Pembangunan Daerah Kerja;
 - b. pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan

Inseminasi Buatan;

- c. jasa usaha peternakan unggas;
 - d. pengelolaan tambak udang dan budidaya mutiara;
 - e. jasa usaha pengendalian Menara dan/atau jaringan Telekomunikasi dan usaha lainnya;
 - f. pembelian tembakau kepada petani;
 - g. pemanfaatan bahu jalan kabupaten untuk jaringan telekomunikasi dan usaha lainnya; dan
 - h. jasa usaha industri pengolahan tembakau dan industri menengah lainnya.
- (3) Besaran Kontribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sesuai surat pernyataan kesanggupan pihak ketiga.
 - (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Bendahara Penerima menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam sejak diterima.
- (2) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan dan penatausahaan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara teknik fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil Lain-lain Pendapatan Asli

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN KONTRIBUSI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP/NIK :
- c. Jabatan :
- d. Selaku :
- e. Alamat :

Setelah membaca dan mengerti maksud serta tujuan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan ini menyatakan secara ikhlas/sukarela memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai partisipasi dalam turut menunjang dan meningkatkan pembangunan di Lombok Timur berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp. (.....)
Yang akan disetor ke kas Daerah Lombok Timur atau bendaharawan khusus penerimaan paling lambat tanggal
- b. Barang dalam bentuk:
Dengan nilai taksir Rp. (.....)
Yang akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur paling lambat tanggal Data barang adalah sebagai berikut :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Catatan:

- Lembar ke I untuk kontributor
- Lembar ke II untuk Bapenda Kab. Lombok Timur
- Lembar ke III untuk Dinas/Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan
- Lembar ke IV Arsip

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR, f



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

